

Pengaruh Pengawasan Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2024

Nunki Atma Dewi¹, Guntur Ilhamsyah^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : nunkistiami@gmail.com¹, gunturilhamsyah31184@gmail.com²

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Internal Supervision, Information Technology Utilization, Annual Tax Return (SPT) Reporting Compliance.

This study aims to determine and analyze the effect of internal supervision and the utilization of information technology on employees' compliance in reporting Annual Tax Returns (SPT) within the Secretariat of the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation.

The research employs a quantitative approach using a survey method by collecting data through questionnaires, which were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The research population consists of all employees of the Secretariat of the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation, with the sample determined using a probability sampling technique.

The results indicate that internal supervision and the utilization of information technology, both partially and simultaneously, have a significant effect on employees' compliance in reporting Annual Tax Returns (SPT). These findings suggest that strengthening internal supervision and optimizing the use of information technology play an important role in improving Annual Tax Return reporting compliance...

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan suatu negara yang penting, khususnya di Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, dan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Karena itu, hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang diharapkan kontribusinya semakin tahun semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, Ketika sumber daya alam, khususnya umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sector pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (wajib pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku

sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2018:63), “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.” Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan negara untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kepatuhan dan akurasi dalam pelaporan pajak, khususnya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, menjadi aspek yang sangat krusial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan SPT Tahunan. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral sebagai pelayan publik. Sejak periode modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, khususnya bagi pegawai instansi pemerintah sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban formal dalam pelaporan pajak. Meskipun fasilitas pelaporan semakin mudah misalnya melalui e-Filing namun dalam praktiknya masih ditemukan fenomena ketidaksesuaian terkait kepatuhan pelaporan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fenomena tersebut juga dialami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sebagian PNS masih ada yang melaporkan SPT Tahunan melebihi batas waktu dan mengalami kesulitan teknis dalam mengakses atau mengoperasikan e-Filing, serta belum sepenuhnya memahami prosedur pengisian SPT secara elektronik, sehingga proses pelaporan menjadi terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan masih belum optimal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan dua faktor penting, yaitu pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memiliki struktur pengawasan internal terkait administrasi kepegawaian termasuk kewajiban pajak. Namun, pengawasan tersebut masih memiliki beberapa kendala, seperti :

- a. belum adanya sistem monitoring yang rutin dan terstruktur,
- b. kurangnya penegasan atau peringatan dini kepada pegawai,
- c. pelaporan pajak dianggap “urusan pribadi” sehingga tidak menjadi perhatian utama unit kerja.

Hal ini menjadi indikasi bahwa pengawasan internal yang belum optimal dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pegawai. Teknologi informasi seperti e-Filing hadir sebagai inovasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan SPT Tahunan, namun di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan masih ditemukan kendala, antara lain :

- a. sistem e-Filing mengalami kendala teknis
- b. pegawai mengalami kesulitan login
- c. pegawai kurang memahami menu atau alur pengisian
- d. kendala aktiva akun DJP online

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi yang belum optimal berpotensi menghambat tingkat kepatuhan pelaporan, meskipun sarana pendukung telah tersedia.

Berikut data hasil survei di tiap Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait pelaporan SPT Tahunan pegawai Setditjen Perhubungan Laut dalam kurun waktu empat tahun terakhir :

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN SPT TAHUNAN PEGAWAI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2021-2024

Tahun	Jumlah Pegawai yang melaporkan SPT	Pelaporan SPT Tepat Waktu	Pelaporan SPT Tidak Tepat Waktu	%
2021	307	295	12	96,09
2022	308	299	9	97,08
2023	310	302	8	97,42
2024	309	304	5	98,38

Sumber : peneliti (2021-2024)

Pada tabel I.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih belum maksimal. Pada tahun 2021, terdapat 307 pegawai yang melaporkan SPT, dengan 295 orang (96,09%) melaporkan tepat waktu dan 12 orang (3,91%) tidak tepat waktu. Pada tahun-tahun berikutnya, data menunjukkan penurunan persentase 97,08% di tahun 2022, 97,42% di tahun 2023, dan mencapai angka terendah sebesar 98,38% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Pada era globalisasi saat ini teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar untuk perkembangan informasi di dunia. Pada zaman dahulu untuk mendapatkan informasi yang terjadi hari ini harus memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk saat ini informasi dapat menyebar dengan sangat cepat hanya memerlukan waktu beberapa detik saja untuk mendapatkannya. Informasi menjadi kebutuhan manusia dan salah satu kunci terpenting kehidupan manusia. Pengaruh dari perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga sampai ke aspek-aspek lain di dunia pemerintahan salah satunya yaitu aspek perpajakan. Lembaga perpajakan sudah mulai menggunakan teknologi ini dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan dan informasi kepada wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan sistem pelaporan berbasis elektronik (e-Filing) yaitu sistem pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yang dapat diakses secara daring oleh wajib pajak, termasuk Pegawai Negeri Sipil untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dengan adanya sistem seperti DJP Online (e-Filing), diharapkan pegawai dapat melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun dalam praktiknya sistem ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan sistem tersebut. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang sistem e-Filing mengakibatkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak. Permasalahan yang sering muncul terkait penggunaan sistem e-Filing dalam melaporkan SPT Tahunan adalah kesalahan saat menginput data terkait jumlah penghasilan, pemilihan jenis formulir SPT yang tidak sesuai, dan pengisian data potongan pajak yang tidak lengkap. Fenomena ini berdampak pada perlunya pembetulan SPT serta berpotensi mengganggu validitas data pelaporan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil survei di tiap Unit Kerja Sekretariat Direktorat selama empat tahun terakhir, tercatat sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dalam proses pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-Filing.

**DATA KESALAHAN DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PEGAWAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2021-2024**

Tahun	Jumlah Pegawai melaporkan SPT	Kesalahan input data penghasilan/ potongan	Kesalahan memilih jenis Formulir SPT	%
2021	307	10	5	91,21
2022	308	14	7	89,94
2023	310	10	5	92,90
2024	309	12	3	93,53

Sumber : peneliti (2021-2024)

Pada tabel I.2 menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui penggunaan e-Filing oleh pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2021 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya beberapa jenis kesalahan yang cukup konsisten terjadi setiap tahunnya. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan menunjukkan peningkatan dari 89,94% pada tahun 2022 menjadi 93,53% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemahaman dan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan, meskipun beberapa jenis kesalahan teknis masih perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meminimalisasi potensi ketidaksesuaian data.

KAJIAN PUSTAKA (Contoh)

1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana tujuan-tujuan publik yang tercermin dalam kebijakan dan mandat konstitusional dan diwujudkan melalui organisasi pemerintah, proses manajerial, serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik tidak hanya membahas aspek teknis birokrasi, tetapi juga memadukan perspektif politik, hukum, manajemen, sosiologi, etika, dan akuntabilitas guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara responsif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, administrasi publik dipahami sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai persoalan publik melalui kebijakan, tata Kelola organisasi, dan pengelolaan kinerja pemerintahan.

Menurut Dwiyanto (2020:15), “administrasi publik merupakan studi tentang proses kebijakan publik dalam organisasi pemerintah.” Adapun menurut Rifai (2025:12), “administrasi publik adalah keseluruhan proses pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.”

2. Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:3), “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.” Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Jemmy (2021:2), “iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya jasa imbalan secara langsung.” Berdasarkan definisi tersebut, pajak memiliki beberapa unsur pokok, yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, di mana pihak yang berwenang memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berbentuk uang.
- b. Berdasarkan undang-undang, artinya pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa imbalan langsung, yaitu tidak terdapat kontraprestasi individual yang secara langsung diterima oleh wajib pajak atas pembayaran pajak yang dilakukan.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara luas.

3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam satu tahun pajak. SPT Tahunan wajib disampaikan oleh wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018:39), “Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta untuk melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.” Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Resmi (2022:112), “SPT Tahunan berfungsi sebagai alat pengawasan bagi otoritas pajak dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak yang terutang selama satu tahun pajak.”

4. Pelaporan SPT Tahunan

Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang berisi perhitungan dan/atau pembayaran pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh, pajak yang telah dipotong atau dipungut, serta harta dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam satu tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2018:30), “prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut:”

- a. Wajib pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata caranya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
- c. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara manual maupun dengan tanda tangan elektronik/digital yang memiliki kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain :
 - 1) Bagi wajib pajak yang mengadakan pembukuan yaitu Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
 - 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dari jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
 - 3) Bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan-penghitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, menurut Resmi (2022:118), “pelaporan SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi otoritas pajak untuk menilai kepatuhan formal wajib

pajak, khususnya dalam aspek ketepatan pelaporan, kebenaran penghitungan, dan kelengkapan informasi perpajakan yang disampaikan.” Selanjutnya menurut Waluyo (2022:214), “kepatuhan pelaporan pajak tidak hanya diukur dari penyampaian SPT tepat waktu, tetapi juga dari kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian isi SPT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

5. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui efektivitas operasional, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017), pengawasan internal mencakup 5 (lima) komponen utama yaitu :

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Menciptakan suasana yang memengaruhi kesadaran pengendalian semua anggota organisasi.

2) Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Proses identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen harus menilai risiko dari faktor eksternal (seperti perubahan regulasi) dan internal (seperti perubahan struktur organisasi).

3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Kebijakan dan prosedur yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Contohnya termasuk otorisasi, rekonsiliasi, verifikasi, dan pemisahan tugas.

4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi yang relevan dalam format dan waktu yang memungkinkan setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya.

5) Pemantauan (Monitoring Activities)

Proses evaluasi berkelanjutan atau periodik untuk menilai kualitas kinerja sistem pengawasan internal dari waktu ke waktu.

Menurut Mardiasmo (2018:134), “pengawasan internal merupakan bagian integral dari tata kelola perpajakan yang efektif dalam organisasi, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, termasuk pegawai, guna menjamin kepatuhan sesuai dengan peraturan perpajakan.”

6. Teknologi Informasi Pelaporan SPT

Teknologi informasi adalah seperangkat alat, sistem, dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, serta menyampaikan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaporan pajak telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk pegawai. Dalam perpajakan, teknologi informasi diwujudkan melalui sistem e-Filing, e-Form, dan aplikasi DJP Online yang memungkinkan wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya secara cepat, aman, dan akurat. Teknologi ini mempermudah proses penyampaian SPT Tahunan karena memungkinkan wajib pajak melakukan pelaporan secara online, kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Selain meningkatkan efektivitas pelaporan bagi wajib pajak, teknologi informasi juga berperan dalam mendukung pengawasan internal dan eksternal dalam memonitor kepatuhan pelaporan. Organisasi memanfaatkan sistem ini untuk mengingatkan pegawai tentang batas waktu pelaporan, mengecek validitas data pelaporan SPT, serta mengidentifikasi pegawai yang belum melaporkan SPT. Bagi pihak instansi pajak, proses audit dan verifikasi data dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat melalui sistem berbasis teknologi informasi.

Sehubungan dengan perkembangan sistem perpajakan, menurut Nugraha (2025:8), “modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem perpajakan menunjukkan bahwa peningkatan

efisiensi proses dan transparansi layanan dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara konsisten.” Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Arafat (2025:4), “digitalisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari modernisasi sistem pajak yang mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan kewajiban perpajakan.”

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan pajak tidak hanya dilihat dari keberadaan sistem digital, tetapi juga sejauh mana teknologi informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan efektif meningkatkan efisiensi pelaporan oleh wajib pajak.

Menurut Jogiyanto (2024:16), ”teknologi informasi digunakan untuk memproses dan mengelola data sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.” Selanjutnya, menurut Jogiyanto (2024:35), “pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan manfaat optimal apabila sistem tersebut mudah digunakan dan mampu mendukung kinerja pengguna dalam melaksanakan tugasnya.”

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi (2022:6), “kepatuhan wajib pajak berarti kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.”

Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Waluyo (2022:10), “kepatuhan pajak tercermin dari kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun Indikator kepatuhan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- b. Kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan sanksi.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat diberikan pengembalian terhadap kelebihan pembayaran pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Mardiasmo (2018:56), “kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak tepat waktu dan benar.” Beberapa faktor penting yang dikemukakan oleh Mardiasmo tentang kepatuhan pajak antara lain pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, ketepatan pelaporan, dan pengawasan yang dilakukan pihak otoritas. Dalam konteks pelaporan SPT Tahunan, kepatuhan ditunjukkan melalui kelengkapan pengisian formulir, kebenaran data yang dilaporkan, ketepatan waktu penyampaian SPT sesuai batas waktu yang ditetapkan, ketaatan pada aturan perpajakan,

serta ketelitian pegawai dalam menyampaikan SPT sehingga tidak menimbulkan koreksi dari pihak otoritas pajak.

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa individu atau organisasi akan mematuhi aturan apabila terdapat dorongan internal (kesadaran, nilai moral) maupun eksternal (sanksi, pengawasan, insentif). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan tercermin pada kesediaan wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori disusun berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka teori berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan jalannya penelitian agar sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang telah dirumuskan.

1. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pegawai

Pengawasan internal merupakan proses yang dijalankan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa organisasi akan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, menyampaikan laporan yang benar, lengkap, dan dapat dipercaya, serta patuh pada peraturan.

Sedangkan menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2017)*, “pengawasan internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dalam organisasi, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi terkait efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” Indikator Pengawasan Internal meliputi :

- a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) yaitu dasar terciptanya disiplin dan struktur dalam organisasi.
- b. Penilaian Risiko (Risk Assessment) yaitu identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
- c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) yaitu kebijakan dan prosedur untuk memastikan perintah manajemen terlaksana.
- d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) yaitu penyampaian informasi relevan tepat waktu.
- e. Pemantauan (Monitoring) yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian.

Menurut Afe (2022:5), “pengawasan internal berperan penting dalam menekan tingkat kelalaian pegawai dalam pelaporan perpajakan dan memastikan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Selanjutnya, menurut Afe (2022:11), “pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pegawai

Menurut International Organization for Standardization (ISO), teknologi informasi mencakup seluruh teknologi yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Dalam konteks perpajakan, teknologi informasi digunakan untuk mempermudah pelaporan pajak secara elektronik seperti melalui e-Filing DJP Online.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Jogiyanto (2024:35), “pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan manfaat optimal apabila sistem yang digunakan mudah diakses, mudah dipahami, serta mampu mendukung kinerja pengguna dalam melaksanakan tugasnya.” Dalam konteks pelaporan pajak, pemanfaatan teknologi informasi diwujudkan melalui penerapan sistem e-Filing yakni metode penyampaian e-SPT secara online yang dilakukan secara *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun manfaat penggunaan e-Filing antara lain :

- a. Mempermudah proses pelaporan SPT

- b. Mengurangi *human error*
- c. Mempercepat proses pelaporan dan verifikasi
- d. Meningkatkan transparansi dan akurasi

Indikator pemanfaatan teknologi informasi antara lain : kemudahan akses, kecepatan proses, keamanan sistem, keandalan sistem, dan pemahaman pengguna. Dengan penggunaan sistem e-Filing, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak, cukup mengisi dan mengirim SPT melalui internet kapan saja di mana saja.

Selanjutnya, menurut Choiriah (2025:7), “pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.” Penelitian tersebut menegaskan bahwa kemudahan akses sistem, kecepatan proses pelaporan, serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi perpajakan digital menjadi faktor penting yang mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

3. Pengaruh Pengawasan Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pegawai

Kepatuhan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan memenuhi kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pelaporan adalah ketaatan pegawai dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan pelaporan SPT Tahunan meliputi : ketepatan pengisian data, kesesuaian pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, ketaatan pada aturan, minim koreksi.

Menurut Mardiasmo (2018:38-39), “kepatuhan pelaporan SPT tahunan diukur dari ketepatan waktu, kelengkapan, dan kesesuaian pelaporan dengan peraturan perpajakan.” Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yaitu :

- a. Tingkat pengetahuan pajak pegawai
- b. Sistem pengawasan internal
- c. Kemudahan teknologi pelaporan
- d. Sanksi dan insentif perpajakan

Sinergi antara pengawasan internal dan teknologi informasi berarti keduanya bekerja Bersama untuk meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pelaporan SPT Tahunan. Pengawasan internal memastikan adanya aturan, prosedur, dan pengendalian yang jelas sehingga pegawai terdorong untuk patuh dan disiplin. Sedangkan teknologi informasi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pelaporan, sehingga kesalahan dapat dikurangi dan pelaporan lebih tepat waktu. Dengan adanya pengawasan yang baik dan sistem pelaporan yang mudah, maka kepatuhan pegawai meningkat karena mereka lebih terarah dan terbantu dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Menurut Afe (2022:11), “pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.” Selain itu, menurut Choiriah (2025:7), “pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.”

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hubungan antar variabel menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Artinya pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Dengan demikian, kerangka teori ini menggambarkan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan internal serta optimalisasi teknologi informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan pegawai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel secara terukur dengan analisis statistik. Pendekatan ini dipilih karena

peneliti ingin menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara empiris melalui data numerik. Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan angka-angka yang diproses dan dianalisis menggunakan statistik dengan menggunakan skala pengukuran Skala Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi instrument penelitian (kuesioner). Pengujian dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* melalui program SPSS versi 26. Suatu instrumen dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Pada penelitian ini, setiap variabel diukur dengan beberapa butir pertanyaan. Sebagai contoh, variabel pengawasan internal diukur dengan 5 item pertanyaan sehingga apabila nilai Alpha yang diperoleh tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kelima pertanyaan tersebut saling mendukung dalam mengukur pengawasan internal. Dengan demikian, semakin tinggi nilai Alpha yang diperoleh maka menunjukkan tingkat konsistensi dan keandalan instrumen yang semakin baik dalam menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya.

HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Hasil
Pengawasan Internal	0,823	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,841	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan SPT	0,856	0,60	Reliabel

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga semua item kuesioner dapat dikatakan reliabel dan konsisten untuk mengukur variabel yang bersangkutan.

Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS versi 26 melalui prosedur analisis regresi linear, sehingga nilai t hitung dan tingkat signifikansi diperoleh secara otomatis dari SPSS.

HASIL UJI T PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN

Coefficientsa					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	12.482	2.331		5.357	.000
X1 — Pengawasan Internal	0.362	0.115	.321	3.142	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji t yang diolah menggunakan program SPSS versi 26, variabel pengawasan internal (X1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 3,142 dengan tingkat signifikansi $p = 0,002 < 0,05$ yang menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT terbukti benar secara statistik. Nilai Beta (β) = 0,321 mengindikasikan bahwa pengaruh pengawasan internal terhadap kepatuhan pelaporan SPT tergolong cukup kuat, yang berarti bahwa semakin baik penerapan pengawasan internal yang dilakukan instansi, maka kepatuhan pegawai dalam melaporkan SPT Tahunan cenderung semakin meningkat.

HASIL UJI T PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN

Coefficientsa					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	12.482	2.331		5.357	.000
X2 — Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.417	0.099	.422	4.231	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji t yang diolah menggunakan program SPSS versi 26, variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y). Hal ini dibuktikan melalui nilai t-hitung sebesar 4,231 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < 0,05$ yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan terbukti benar secara statistik. Nilai Beta (β) = 0,422 menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi tergolong dominan, yaitu memiliki kontribusi pengaruh terbesar dibandingkan variabel independen lainnya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pegawai.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh simultan variabel pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Uji t dalam penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS versi 26. Berikut adalah hasil uji F yang ditampilkan dalam tabel ANOVA :

HASIL UJI F

Sumber : Peneliti (2025)

Model Summaryb				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592	.350	.332	3.622
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Internal (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)				

Berdasarkan hasil Uji F yang diolah menggunakan program SPSS versi 26, diperoleh nilai F-hitung sebesar 19,431 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan internal (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel pengawasan internal (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) mampu menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y). Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa variabel pengawasan internal (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) berpengaruh dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pelaporan pajak (Y). Hasil uji tersebut ditampilkan pada tabel Model Summary berikut :

HASIL UJI DETERMINASI

ANOVAa					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	523.812	2	261.906	19.431	.000
Residual	957.118	73	13.110		
Total	1.480.930	75			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)					
b. Predictors: (Constant), Pengawasan Internal (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)					

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai $R^2 = 0,350$. Hal ini menunjukkan bahwa 35% variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) dapat dijelaskan oleh pengawasan internal (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2). Sedangkan 65% dipengaruhi faktor lain.

Meskipun kedua variabel ini berpengaruh signifikan, masih ada faktor lain seperti motivasi individu, budaya organisasi, atau kebijakan eksternal yang turut mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel pengawasan internal adalah valid, sehingga secara konseptual pernyataan yang diberikan kepada

responden benar-benar mengukur aspek yang terkait dengan pengawasan internal. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 yang berarti instrumen ini konsisten dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil uji t, variabel pengawasan internal memperoleh nilai t hitung = 3,142 dengan $p = 0,002 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa secara statistik pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah diterapkan secara terstruktur melalui prosedur birokrasi dan kontrol operasional dalam aktivitas kerja sehari-hari, Pengawasan internal yang terstruktur tersebut terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan pelaporan SPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hasil koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa pengawasan internal bersama teknologi informasi mampu menjelaskan 35% variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, pengawasan internal merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban pelaporan pajak.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, seluruh item variabel pemanfaatan teknologi informasi dinyatakan valid dan reliabel, sehingga butir-butir pertanyaan mengenai kemudahan sistem, aksesibilitas, kecepatan proses, serta kemandirian pelaporan menghasilkan data yang akurat.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung = 4,231 dengan $p = 0,000 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Nilai Beta (β) = 0,422 menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini lebih dominan dibandingkan pengawasan internal. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memberikan kemudahan bagi pegawai dalam melaporkan SPT sesuai ketentuan. Dengan demikian, penggunaan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Selain itu, hasil koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa pengawasan internal bersama teknologi informasi mampu menjelaskan 35% variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban pelaporan pajak.

3. Pengaruh Pengawasan Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Hasil uji F menunjukkan F hitung = 19,431 dengan $p = 0,000 < 0,05$ sehingga variabel pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Nilai $R^2 = 0,350$ menunjukkan bahwa pengawasan internal dan penggunaan Teknologi Informasi menjelaskan 35% variasi kepatuhan pelaporan SPT sedangkan 65% dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian, sinergi antara pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ dan nilai Beta sebesar 0,321 yang menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki pengaruh positif

- terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengawasan internal bersama teknologi informasi mampu menjelaskan 35% variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, pengawasan internal berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan melalui hasil Uji t dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Beta sebesar 0,422 yang menunjukkan pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengawasan internal bersama teknologi informasi mampu menjelaskan 35% variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
 3. Pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 19,431 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,350 yang menunjukkan bahwa model penelitian memberikan kontribusi sebesar 35% dalam menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Sedangkan 65% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, penggabungan aspek pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, I. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jemmy. 2021. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jogiyanto, H.M. 2024. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Kuntandi, Cris. 2023. *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Resmi, S. 2022. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifai. 2025. *Evolusi Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sari, D., dan Nugroho, A. 2018. *Pengawasan Internal dan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2022. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- Afe, B. R. 2022. Pengaruh Pengawasan Internal dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cilegon. (*Attractive: Innovative Education Journal*, Vol.4, No.3, Hlm.120-134).
- Arafat, A., Rahman, B., and C. Sari. 2025. Effect Digitalization of the Tax Administration System and Literacy on Employees' Annual E-SPT Reporting. (*Journal of Islamic Accounting and Finance*, Vol. 6, No.1, Hlm.1–15).
- Choiriah, C. I., Mawardi, M. C., & Rudiningtyas, D. A. 2025. Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. (*Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 14, No.01, Hlm.208–215).
- Djo, K. Y. W. 2022. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Wajib Pajak Kota Yogyakarta. (*LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, Vol. 2, No.2, Hlm.119-128).
- Kittur, J. 2023. *Conducting Quantitative Research Study: A Step-by-Step Process*. (*Journal of Engineering Education Transformations*, Vol.36, No.4, Hlm.100–112).
- Kualitas, D., E. Rahmawati, and F. Putra. 2024. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pengetahuan Teknologi sebagai Variabel Moderasi. (*Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 7, No.1, Hlm.1–15).
- Lestari, Eris. 2025. Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Prosedur Keuangan, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang. (*Journal of Accounting and Finance Management*, Vol.5, No.6, Hlm.1–15).
- Maruta, H., & Apriliani, A. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis. (*IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.9, No.1, Hlm.80–90).

- Nugraha, Y. R. Y. 2025. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Jakarta Selatan. (*Jurnal Administrasi Profesional*, Vol.6, No.1, Hlm.45–60).
- Saragih, J. A., & Wulandari, W. 2025. Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan: Studi Kasus Pegawai Sekjen DPD RI. (*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.5, No.3, Hlm.258–262).
- Subhaktiyasa, P. G. 2024. *Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif: Sebuah Studi Pustaka*. (*Journal of Education Research*, Vol.5, No.4, Hlm.5599–5609).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Sumber Lain

- <https://djponline.pajak.go.id>
www.pajak.com